



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**TB CHRISTIAN NUGRAHA**, Tempat/tanggal lahir Baturaja/ 16 Desember 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Camar Nomor 23 C KTM PT. Semen RT.020 RW 009 Sukajadi Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon TB ZAFRAN ABQARY tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1601-LU-07082020 tertanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama TB ZAFRAN ABQARY ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama TB tidak bermakna sebenarnya, yang Bermakna sebenarnya adalah TUBAGUS
3. Bahwa dengan Tidak Bermakna yang sebenarnya dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama TB ZAFRAN ABQARY di ganti dengan nama TUBAGUS ZAFRAN ABQARY

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon dihadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami di suatu persidangan yang akan Bapak/ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama TB ZAFRAN ABQARY telah diganti namanya menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu segera setelah di tunjukanya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LU-07082020 tertanggal 07 Agustus 2020 atas nama TB ZAFRAN ABQARY telah diganti namanya menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY
4. Membankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1601-LU-07082020 tertanggal 07 Agustus 2020 dimana tertulis TB ZAFRAN ABQARY diperbaiki menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP pemohon No. 1601141612890005 atas nama TB. Christian Nugraha, tempat tanggal lahir, Baturaja tanggal 16 Desember 1989, dan Fotocopy KTP Istri pemohon No. 1601146208910004 atas nama Mayang Sari agustin, tempat tanggal lahir, Baturaja tanggal 22 Agustus 1991, diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1601140408200002 atas nama TB. Christian Nugraha, tempat tanggal lahir, Baturaja 16 Desember 1989, diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1601-LU-07082020-0003 atas nama TB Zafran Abqary tempat tanggal lahir, Ogan Komering Ulu, 30 Juni 2020, diberi tanda P -3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0539/70104/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya sah sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti yang berupa alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut : 1. Saksi Rismono, 2. Saksi Lendra Putra Arzindo. L yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rismono:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama Anak Pemohon yang hendak diganti itu adalah dari TB ZAFRAN ABQARY diganti menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon adakah anak pertama dari Pemohon TB Christian Nugraha dan isterinya Mayang Sari Agustin;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Pemohon tersebut lahir 30 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama terhadap Anak Pemohon karena, permintaan dari nenek pemohon dikarenakan nama TB tidak memiliki makna, makna yang sebenarnya dan memiliki arti adalah TUBAGUS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Lendra Putra Arzindo. L:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Anak Pemohon yang hendak diganti itu adalah dari TB ZAFRAN ABQARY diganti menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon adakah anak pertama dari Pemohon TB Christian Nugraha dan isterinya Mayang Sari Agustin;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Pemohon tersebut lahir 30 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama terhadap Anak Pemohon karena, permintaan dari nenek pemohon dikarenakan nama TB tidak memiliki makna, makna yang sebenarnya dan memiliki arti adalah TUBAGUS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis TB ZAFRAN ABQARY diganti menjadi TUBAGUS ZAFRAN ABQARY;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, Anak Pemohon bernama TB Zafran Abqory yang lahir di Ogan Komering Ulu tanggal 30 Juni 2020, diubah atau diganti menjadi TB Zafran Abqory dengan dasar alasan bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Bapak Pemohon atau Kakek dari Anak Pemohon dikarenakan nama TB tidak memiliki makna, makna yang sebenarnya dan memiliki arti dari TB tersebut adalah TUBAGUS. Disamping itu juga adalah untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, selain itu juga untuk menyesuaikan identitas Anak Pemohon tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum terkait identitas Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Anak Pemohon dan juga kepentingan lainnya terkait identitas Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap pergantian nama Anak Pemohon tersebut salah satu bentuk kesalahan penulisan (redaksional) oleh instansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh instansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan didukung dengan keterangan Saksi Rismono dan Saksi Lendra Putra Arzindo L yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama terhadap Anak Pemohon oleh karena permintaan dari Kakek dari Anak Pemohon atau Bapak dari Pemohon yang pada pokoknya dikarenakan nama TB tidak memiliki makna, makna yang sebenarnya dan memiliki arti dari TB tersebut adalah TUBAGUS, berdasarkan alasan tersebut Pemohon mengajukan pergantian nama terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian identitas nama adalah hak bagi setiap Anak, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan", oleh karena itu sepanjang pemberian nama terhadap Anak tidak bertentangan dengan hukum dan didasari prinsip untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, serta demi kepastian hukum terkait identitas nama Anak Pemohon sebagai untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1601-LU-

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

07082020-0003 tanggal 7 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), atas nama: TB ZAFRAN ABQORY, yang semula tertulis TB ZAFRAN ABQORY menjadi tertulis TUBAGUS ZAFRAN ABQORY;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR Shandy Satyo Asih, S.E

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bta